

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. **Reviu Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anidira dan Sartika, (2023) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi di BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha terkait pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK No. 106. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam penyajian, karena BSI mencatat kas dan aset sebagai piutang musyarakah. Padahal, menurut PSAK No. 106 paragraf 35, kas atau aset yang diberikan kepada mitra aktif seharusnya disajikan sebagai investasi musyarakah. Oleh karena itu, BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha diharapkan dapat memastikan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 106.

Hasil dari penelitian Mahiro dan Estiningrum (2022) menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan musyarakah di BMT Harum Tulungagung belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 106. Berdasarkan analisis kesesuaian, pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106. Namun, pada aspek penyajian dan pengungkapan masih terdapat kekurangan. Kas yang diberikan kepada mitra aktif disajikan sebagai pembiayaan musyarakah, dan penyajian pencatatannya juga belum sesuai dengan PSAK 106, karena mitra aktif hanya melakukan pencatatan secara sederhana.

Lestari dan Zakiyah (2024) hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara memiliki beberapa ketidaksesuaian. Pertama, pengakuan akuntansi untuk pembiayaan musyarakah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 106. Kedua, pengukuran akuntansi pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106. Ketiga, penyajian akuntansi musyarakah tidak sesuai dengan PSAK 106 karena kas yang disalurkan kepada nasabah dicatat sebagai pembiayaan musyarakah. Keempat, pengungkapan akuntansi pembiayaan musyarakah tidak dapat dianalisis karena BMT tidak menyediakan catatan atas laporan keuangan tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al. (2023) hasil penelitiannya menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Kota Gorontalo telah menerapkan sistem pembiayaan yang sesuai dengan PSAK No. 106 tentang akuntansi musyarakah. Dalam pelaksanaannya, Bank Muamalat berperan sebagai penyedia dana yang digunakan untuk keperluan usaha. Pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan berdasarkan kesepakatan awal. Jika usaha menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Namun, jika terjadi kerugian, kerugian akan dibagi sesuai dengan porsi dana yang disediakan oleh masing-masing mitra. Sebelum menyepakati kerja sama, bank terlebih dahulu menganalisis pendapatan nasabah untuk mengantisipasi potensi kerugian di masa depan.

Sementara itu, investasi musyarakah memberikan keuntungan kepada mitra pasif pada akhir masa akad, yang dihitung berdasarkan dana yang diberikan pada awal akad setelah dikurangi potensi kerugian.

B. Tinjauan Pustaka

1. *Bank Konvensional*

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyimpan simpanan giro, tabungan dan deposit. Bank juga dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya dan juga sebagai tempat tukar menukar, uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran. Bank merupakan Lembaga Keuangan yang kegiatannya menghimpun Dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberi jasa-jasa Bank lainnya. (Kasmir, 2014)

Sedangkan menurut Wiji Nurastuti, (2011) Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Secara prinsip, bank berfungsi sebagai lembaga perantara yang mengumpulkan dana dari masyarakat yang

memiliki kelebihan dana (to receive deposits) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan tambahan dana (to provide loans).

2. *Bank Syariah*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dianut bank syariah meliputi: Keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), Universalisme (alamiyah), Kemaslahatan (maslahah). Penerapan prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah. Perbankan Syariah ialah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses didalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Schaik, Bank Syariah ialah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam, yang menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

3. PT. BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah Kota Batu

BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah didirikan di kota Batu sesuai dengan Akta Pendirian No. 51 tanggal 05 Oktober 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Asrul Hakim SH dengan nama PT.BPRS Bumi Rinjani Batu dan telah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Sesuai dengan pernyataan keputusan RUPSLB PT. BPRS Bumi Rinjani Batu No.13 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris telah dilakukannya perubahan nama Perseroan terbatas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu menjadi PT. BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah atau disebut (BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah) dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur tanggal 02 Desember 2022 (BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah, 2022)

PT. BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah Kota Batu adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Kota Batu, Jawa Timur. Sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS ini menyediakan berbagai layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan, tabungan, dan deposito. Fokus utama BPRS adalah mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), dengan menawarkan solusi pembiayaan berbasis akad syariah seperti

mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Selain itu, bank ini berkomitmen untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia (PT. BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah)

4. Penerapan Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. (Ismail, 2011)

Bagi hasil adalah sistem pengelolaan dana untuk usaha yang melibatkan bank dengan penyimpan dana maupun bank dengan peminjam dana, di mana hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati sejak awal. Keuntungan ini dibagikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau oleh lembaga keuangan kepada nasabah. (Beni *et al.*, 2021).

5. Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK 406)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 406), mengenai pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian yang melibatkan dua

pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam sebuah transaksi bisnis, di mana masing-masing pihak berkontribusi dalam memberikan pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, keuntungan yang dihasilkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sedangkan kerugian akan dibagi sesuai dengan proporsi modal awal yang diberikan, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk memastikan penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah yang seragam pada perbankan syariah, pemerintah menerapkan PSAK 406. Standar ini bertujuan memberikan panduan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan penutupan transaksi musyarakah.

6. *Perlakuan Akuntansi*

Menurut Djoko Muljono (2015), Perlakuan Akuntansi adalah yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.

Perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 406 mengatur tentang penerapan akuntansi keuangan syariah, termasuk pengakuan, pengukuran, dan penyajian. PSAK 406 berkaitan dengan pembiayaan musyarakah

Sedangkan Menurut Harnanto (2015) perlakuan akuntansi adalah suatu disiplin analisa yang mencakup kegiatan mengidentifikasi berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan pencatatan sehingga informasi yang relevan dan mempunyai hubungan antara

yang satu dan yang lainnya yang mampu memberikan gambaran secara layak tentang keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan akan digabungkan dan di sajikan dalam bentuk laporan keuangan.

7. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi

Dalam PSAK 406 yang membahas mengenai pembiayaan musyarakah terdapat 2 sisi pengungkapan dan pengukuran akuntansi, yaitu :

1) Akuntansi untuk Mitra Aktif

(Pada Saat Akad)

- Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.
- Pengukuran investasi musyarakah adalah sebagai berikut:
 - a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan
 - b) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah.

(Selama Akad)

- Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

- a) jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada)
- b) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

(Akhir Akad)

- Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai liabilitas.

2) Akuntansi untuk Mitra Pasif

(Pada saat akad)

- Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.
- Pengukuran investasi musyarakah:
 - a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
 - b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
 - keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau
 - kerugian pada saat terjadinya.

(Selama Akad)

- Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:
 - a) jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada)
 - b) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

(Akhir Akad)

- Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang

8. Penyajian Akuntansi

Dalam PSAK 406 yang membahas mengenai pembiayaan musyarakah penyajian akuntansi dijelaskan sebagai berikut :

- Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:
 - a) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah
 - b) Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer

- c) Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.
- Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:
 - a) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah
 - b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.

9. Pengungkapan Akuntansi

Dalam PSAK 406 yang membahas mengenai pembiayaan musyarakah pengungkapan akuntansi dijelaskan :

- Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:
 - a) isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain
 - b) pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
 - c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401:

Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

10. Pembiayaan Musyarakah

Menurut PSAK No. 406 mengenai akad musyarakah, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/ modal usaha (ra'sul mal) dan kerja ('amal) dengan ketentuan bahwa hasil usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau sesuai porsi modal masing-masing, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sesuai porsi modal masing-masing.

Karim (2011) mengatakan bahwa pembiayaan musyarakah yaitu akad perjanjian untuk bekerja sama yang dilakukan antara pemilik modal dengan menggabungkan kedua modal dari para mitra untuk menjalankan suatu usaha tertentu dalam kemitraan yang sesuai dengan syariat dimana keuntungan dan kerugian akan di bagi dan di tanggung secara bersama sesuai porsi modal.

Sedangkan menurut Widayati (2016) Pembiayaan musyarakah yaitu perjanjian kerja sama antara dua pengusaha atau lebih yang saling memberikan kontribusi kerja dalam menjalankan suatu bisnis.

Para mitra saling memberikan modalnya serta berpartisipasi dalam mengerjakan usaha tersebut.

11. Jenis Pembiayaan Musyarakah & Mitra Musyarakah

Menurut PSAK 406 mengenai akad musyarakah menjeaskan jenis jenis pembiayaan musyarakah ada 2 yaitu :

- 1) Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
- 2) Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.
- 3) Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.
- 4) Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

12. Rukun Akad Musyarakah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK rukun akad musyarakah terdiri dari:

- a) Pernyataan kehendak para pihak (shighatul 'aqd) berupa penawaran (ijab) dan penerimaan (kabal) dari para pihak yang berakad atas kerja sama yang dilakukan.
- b) Pihak yang berakad yaitu para mitra (syarik) yang terdiri dari Bank dan nasabah.
- c) Objek yang diakadkan (ma'qud 'alaih) adalah dana/modal usaha dan kegiatan usaha (kerja/'amal).

13. Akuntansi dalam Sektor Pertanian

Menurut Rompas et al., (2015) Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam mendukung kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan dan mengembangkan potensi sektor ini agar dapat berkontribusi pada perekonomian daerah serta menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja.

Banyak petani, terutama petani di pedesaan, sering mengabaikan pentingnya pencatatan keuangan dalam menjalankan usaha tani mereka. Bagi sebagian besar petani, informasi keuangan terkait usaha dianggap kurang penting, sehingga mereka cenderung mengabaikannya. penerapan akuntansi dapat sangat membantu pelaku usaha dalam memantau dan memahami perkembangan usahanya dengan lebih mudah. Dengan adanya informasi keuangan yang dibuat oleh pemilik usaha memudahkan penyalur dana untuk melihat bagaimana perkembangan suatu usaha tersebut (Zulkifli et al., 2022).

C. Kerangka Berfikir

